



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 413 TAHUN 2020

TENTANG

**JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
TAHUN 2020 M/1441 H**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2020 M/1441 H.

KESATU : Jam kerja selama bulan suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H, untuk pelayanan pada masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku selama ini yaitu sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan	Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.00	Pukul 12.00 s.d. pukul 13.00
2.	Jumat	Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.30	Pukul 11.30 s.d. pukul 13.00

KEDUA : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan secara teknis dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Terhadap Pegawai yang bertugas dalam bidang Administratif dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, ketentuan jam kerja sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 s.d. Pukul 14.00
2.	Jumat	Pukul 07.00 s.d. Pukul 14.30

KEEMPAT : Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Para Walikota/Bupati, para Camat dan para Lurah memastikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- KETUJUH : Penetapan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.
- KEDELAPAN : Ketentuan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini berlaku dalam hal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan telah berakhir.
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperpanjang sampai dengan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2020 M/1441 H, pelaksanaan kegiatan kantor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah mengatur sistem kerja pegawai yang berada di bawahnya untuk dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - b. peta sebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. domisili pegawai;
 - d. kondisi kesehatan pegawai,
 - e. usia pegawai di atas 50 (lima puluh) tahun;
 - f. pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui;
 - g. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19));
 - h. riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - i. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
 2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah mengatur sistem kerja bagi pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain pada:
 - a. Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas);
 - b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - j. Dinas Sumber Daya Air;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Sekretariat Kota/Kabupaten; dan
 - m. Kecamatan dan Kelurahan;
3. Ketentuan terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah untuk:
- a. berada di rumah dan tidak diperkenankan bepergian kecuali untuk hal yang sifatnya sangat mendesak serta tidak melakukan perjalanan ke luar daerah/mudik;
 - b. presensi kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan pada surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. wajib mengisi aktivitas kerja harian pada e-Kinerja;
 - d. tetap diberikan penghasilan; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah setiap hari kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta